



NOMOR SKRIPSI
5936/MD-D/SD-S1/2023

**PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
TRADISIONAL UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DESA
SUMBER JAYA KECAMATAN SINGINGI HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) S.Sos

Oleh:

SITI ZULAIHA
NIM: 11940420595

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ILSAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.
 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Siti Zulaiha
 NIM : 11940420595
 Judul : **Prosedur Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Jum'at
 Tanggal : 16 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2023



Prof. Mufon Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D
 NIP. 1961118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, M.Ag
 NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Muhlisin, S.Ag, M.Pd.I
 NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
 NIK. 130 417 027

Penguji IV

Dr. Rahman, M.Ag
 NIP. 19750919 201411 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004
Telp. 0761 562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email:
fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Siti Zulaiha
Nim : 11940420595
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Unit Pengumpul Zakat (UMKM) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 07 Juni 2023

Pembimbing,


Rafdeadi, S.Sos., M.A

NIP. 19821225 20110 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002



UIN SUSKA RIAU

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.
0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Siti Zulaiha
Nim : 11940420595
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Pendistribusian Zakat produktif untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Telah Diseminarkan Pada

Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Desember 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Februari 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Perdamaian, M.Ag
NIP 196211241996031001

Penguji II,

Dr. Rahman, M.Ag
NIP 197509192014111001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Siti Zulaiha
NIM : 11940420595
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqosah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 07 Juni 2023
Pembimbing

Rafdeadi, S.Sos., M.A.

NIP. 19821225 20110 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag.

NIP. 19720817 200910 1 002



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siti Zulaiha
Nim : 11940420595
Tempat & tanggal lahir : Sumber Jaya, 28 Oktober 2001
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Prosedur Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencatumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Siti Zulaiha
NIM. 11940420595

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Siti Zulaiha

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul : Prosedur Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Skripsi ini mengkaji tentang pendistribusian zakat produktif tradisional untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pendistribusian zakat produktif tradisional untuk UMKM pada UPZ. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif tradisional yang ada di UPZ melalui prosedur yang telah ditetapkan. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ada lima informan yang dianggap mampu dan layak dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa UPZ desa sumber jaya melakukan pendistribusian dengan memberi bantuan modal usaha berupa barang dagangan, sapi, alat motor dan lain sebagainya. Dalam mendistribusikan zakat produktif tradisional belum menjalankan semua prosedur pendistribusian zakat, UPZ belum melakukan bimbingan dan penyuluhan hal ini sangat disayangkan karena ada mustahik yang usahanya tidak berjalan karena tidak mendapatkan bimbingan dan penyuluhan. UPZ sudah melakukan studi kelayakan untuk menentukan mustahik, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan pelaporan. UPZ melakukan bantuan pendistribusian zakat produktif tradisional bersifat melanjutkan bukan dimulai dari nol.

Kata Kunci : Prosedur, Pendistribusian Zakat, Produktif Tradisional, UMKM, Unit Pengumpul Zakat.



ABSTRACT

Name : Siti Zulaiha

Major : Manajement of Dakwah

Title : Procedure distribution of traditional productive zakat to Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) at the Zakat Collection Unit (UPZ) Sumber Jaya Village Singingi Hilir District Kuantan Singingi Regency.

This thesis examines the procedure distribution of traditional productive zakat to Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) carried out by the Zakat Collection Unit (UPZ) of Sumber Jaya Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. This study discusses how to distribute traditional productive zakat to UMKM at UPZ. The purpose of this study is to determine the distribution of traditional productive zakat in UPZ through established procedures. This research uses a qualitative descriptive method, using data collection techniques obtained from observation, interviews, and documentation. In this study, five informants were considered capable and appropriate in providing the information needed for this research. From the results of this study, it can be concluded that UPZ Sumber Jaya Village distributes by providing business capital assistance in the form of merchandise, cows, motorcycle equipment, and so on. In distributing traditional productive zakat has not carried out all zakat distribution procedures, UPZ has not carried out guidance and counseling, this is very unfortunate because there are mustahik whose business is not running because they do not get guidance and counseling. UPZ has conducted feasibility studies to determine mustahik, determine the type of productive business, conduct monitoring, control and supervision, conduct evaluation, and reporting. UPZ conducts assistance in distributing traditional productive zakat in a continuing nature, not starting from scratch.

Keywords : Procedure, Zakat Distribution, Traditional Productive, UMKM, Zakat Collection Unit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Prosedur Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Terutama keluarga besar, khususnya penulis ucapkan Kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Muslim dan Ibunda Siti Chotijah yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, motivasi, bimbingan, serta doa yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terimakasih banyak kepada kang Musthofa dan Nur Aziz yang senantiasa mendoakan penulis dalam proses menulis skripsi.

Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan Serta dorongan dari berbagai pihak kerana itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof . Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
2. Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, S.Ag., M.Si, Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islami: University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Mukhlisin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Rafdeadi, S.Sos.,M.A selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Dr. Masduki, M.Ag, selaku Penasehat Akademis Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Bapak Suyud Agus Sugiarto, Rosun, Amir Toyib, SP selaku para pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Terimakasih sahabat tersayang, Melia Sari, Dilla Ummayyah, Fitriah Sari, Alifah Nur Layli, Annisa, Saskia Natasya, Indah Sundari, Kuntum Khairo Ummah, Misrotul Jannah, dan Badiatullutfiyah yang telah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1.
12. Teman-teman di Manajemen Dakwah angkatan 2019 Khususnya lokal A, Abdul Rohim, Adam Damiri, Adriansyah Ramli, Annisa, Bayu Rizqan Azrahwad, Citra Afriliani, Dahlan Saleh Hasibuan, Dahlia Mustika, Desi Natasya, Dilla Ummayyah, Elsa Mayori, Fauzan Azima, Febrianto, Hammaad Nasrullah, Humayroh Syafitri, Indri Zaneta Maharani, Ira



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Oktaria, Lili Dian Sundari, Megi Nanda Resta, Mhd Hanafi, Mirya Silvia, M.Ahada Ardi, Muhammad Halim Khusaini, Muhammad Ikhwan, Niati Ikhlas Nur Anisah, Pajriah Hidayati, Prima Danu, Puji Ariadi, Putri Amaliyah, Rika Zahara, Riky Adriansyah, Rizky Alfitrah, Siti Aishah binti Jamalludin, Wahyu Alfarisi, Winatri, dan Wiwit Bayti.
14. Teman-teman KKN 2022 Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
15. Kepada member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, J-Hope, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, secara tidak langsung telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
16. Serta semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan maupun penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 Juni 2023
Penulis

Siti Zulaiha
NIM. 11940420595



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR	9
A. Kajian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Fikir.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Information Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Validasi Data	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisi Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Sejarah Desa Sumber Jaya.....	38
B. Sejarah Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya	39
C. Tujuan dan Manfaat Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya.....	41
D. Visi dan Misi Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya	41
E. Fungsi Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya	41
F. Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya.....	42
G. Program Kerja Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya.....	43
H. Data mustahik Unit Pengumpul Zakat.....	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
BAB VI PENUTUP	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Kerangka Berpikir	32
Tabel 4.1 : Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	43
Tabel 4.2 : Data Jumlah Mustahik dan Dana Zakat Produktif Tradisional Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 & 2022	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan kondisi yang diinginkan oleh setiap orang, karena dalam kesejahteraan hidup akan damai dengan semua yang dimiliki untuk kehidupan sehari-hari. Tapi tidak semua orang mendapatkan kesejahteraan, masih banyak orang-orang yang belum mendapatkannya. Maka dari itu, berbicara tentang kesejahteraan dalam islam tidak terlepas dengan pembahasan zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun yang ke tiga dari lima rukun islam, wajib dilakukan oleh orang-orang yang beragama islam. Zakat ini bukan hanya berhubungan antara manusia dengan manusia tetapi juga berhubungan antara Allah SWT dengan manusia, karena dengan adanya zakat maka sesama manusia bisa saling membantu saudaranya yang sedang dalam kondisi yang sulit jadi membutuhkan uluran tangan dari saudara lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ekonominya. Sedangkan hubungannya dengan Allah SWT yaitu zakat merupakan rukun islam jadi bentuk ibadah kepada Allah SWT dan zakat ini bisa menjadi tabungan amal kita untuk diakhirat kelak.

Pendistribusian zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.¹

Dalam perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud lebih luas. Diantaranya adalah untuk peningkatan dan pembagian hasil kekayaan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi kekayaan. Sehingga

¹ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan tersebar secara merata dan tidak beredar di golongan tertentu.² Dengan kata lain, distribusi dilakukan oleh kalangan tertentu yang telah diterapkan. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Baqir alSadar, yang berpendapat bahwa distribusi dalam Islam bukan berdasar kepada usaha semata-mata, tetapi untuk memenuhi kebutuhan³. Oleh Karena itu, distribusi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam memenuhi keperluan seseorang.

Tujuan pendistribusian merupakan suatu kewajiban manusia atau pemerintah sebagai pemimpin dalam pemberdayaan sumber daya yang ada. Sehingga, hal tersebut akan menghasilkan kemakmuran Serta niat untuk mencari ridha Allah swt dan saving di hari akhirat kelak⁴ Oleh karena itu, jika sistem pendistribusian dalam sebuah organisasi dilakukan secara benar, maka dampaknya akan membawa perubahan dalam masyarakat.

Tujuan ini akan sulit terwujud jika tidak ada peran aktif dari muzakki dan pengelola zakat. Pengelola zakat dituntut harus provisional dan inovatif dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil. Salah satu pengelolaan zakat yang inovatif adalah pendistribusian produktif, dimana model ini dapat mengentaskan kemiskinan dan yang awalnya mereka adalah golongan mustahik bias menjadi golongan muzakki.

Pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh badan pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.⁵

² Fathurrahman Djamil.2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. (Jakarta:Sinar Grafika).

³ Muhammad Baqir al-Sadar, *Iqtisaduna*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnan, 1982).

⁴ Ahmad Dahlan. 2008. *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*. (Yogyakarta:Grafindo Litera Media).

⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), cet ke-1, hlm.132.



Masyarakat desa Sumber Jaya masih banyak yang bisa dikatakan belum berkecukupan, karena tidak semua masyarakat memiliki ladang yang merupakan sumber penghasilan utama di desa ini. Masyarakat yang tidak memiliki ladang mencari penghasilan serabutan dengan bekerja diladang orang, merantau, dan mendirikan usaha. UMKM di desa sumber jaya masih banyak yang memerlukan bantuan untuk pengembangan usahanya karena kekurangan dana, alat dan bahan untuk modal usahanya tersebut.

Unit Pengumpul Zakat desa Sumber Jaya memiliki program pendistribusian yang efektif dan efisien meskipun tidak dilakukan oleh banyak anggota. Dari beberapa kegiatan, di program pendistribusian zakat tersebut bernilai guna bagi masyarakat. Contoh salah satu kegiatan di program pendistribusian zakat adalah kegiatan pendistribusian untuk UMKM. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif tradisional.

Mustahik penerima zakat produktif tradisional diberikan modal usaha dalam bentuk, barang, sapi dan lainnya untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Masyarakat yang menerima zakat merupakan dari golongan yang kurang mampu ataupun dari ekonomi menengah. Diharapkan dengan pemberian zakat produktif ini mereka dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin untuk modal usaha yang sudah berjalan guna mengentaskan kemiskinan.

Melihat dari pendistribusian zakat yang harus dikelola secara professional agar dapat mengentaskan kemiskinan dan mengubah muzzaki menjadi mustahik. UPZ bertujuan untuk mensejahterakahn umat islam dengan cara mendistribusikan zakat secara produktif tradisional sehingga dapat membantu mustahik dalam jangka panjang dan merubah perekonomiannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Pada Unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpul Zakat (Upz) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” Penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama dalam beberapa kata kunci yang dianggap penting oleh penulis, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut.

1. Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris yakni kata Procedure yang artinya cara atau tata cara. Sedangkan pada kata prosedur biasanya diidentifikasi sebagai rangkaian aktivitas, tugas-tugas, serangkaian langkah, serangkaian keputusan, dan serangkaian proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang memiliki satu tujuan yang diinginkan.⁶

2. Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.⁷ Dalam penelitian ini pendistribusian yang penulis maksud adalah penyaluran, dana, alat, bahan dll yang dilakukan oleh UPZ untuk UMKM yang bersifat produktif tradisional.

⁶ Juan Kusma, *Standard Operating Procedure Perpajakan Perusahaan Jasa*, (Bandung : Alfabeta, 2012) h.13

⁷ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Zakat Produktif Tradisional

Zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Swt. Secara bahasa zakat memiliki akar kata zakat, kata ini ditafsirkan oleh banyak ulama, antara lain: Pertama: zakat berarti at-thahuru (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah Swt, bukan dipuji manusia, Allah Swt akan membersihkan dan mensucikan, baik hartanya maupun jiwanya (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Kedua: zakat bermakna al-Barakatu (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah Swt. Keberkahan ini berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan untuk berzakat adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

Produktif berasal dari bahasa Inggris “productive” yang artinya banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang.

Zakat produktif tradisional merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal dalam bentuk barang dagangan, hewan ternak dll yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, agar usahanya tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus.⁸

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha yang dijalankan oleh perseorang maupun kelompok dengan penghasilan yang berbeda-beda dari yang terendah sampai yang tertinggi.

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorang atau badan usaha perorang yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁹

5. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengelola Zakat. Unit Pengumpul Zakat mengelola zakat mulai dari pengumpulan serta pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu bagaimana Prosedr Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

⁹ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. (Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM)

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat disumbangkan dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Sumber jaya dengan baik.
- 2) Sebagai bahan bacaan Jurusan Manajemen Dakwah Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penulis Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman langsung tentang Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional.
- 2) Hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.
- 3) Sebagai syarat menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) dan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian ini, maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini menguraikan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kajian teori dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai gambaran umum fokus penelitian yang berkaitan dengan subyek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hal ini tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah upaya peneliti untuk membandingkan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, selain itu kajian terdahulu bertujuan untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama atau plagiat. Kajian yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang berjudul **“Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang”** pada tahun 2019 yang diteliti oleh seorang mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi oleh Sherly Marsemia skripsi ini menjelaskan tentang Manajemen pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Padang yang melaksanakan 4 elemen dasar manajemen dalam membuat dan melaksakan sebuah program penyaluran dana. Pendistribusian zakat dalam bentuk program produktif kreatif dengan nama program padang sejahtera diberikan dalam bentuk modal usaha berbasis perorangan dan modal barang yang digunakan untuk berjualan seperti etalase makanan, sedangkan modal usaha berbasis kelompok yang digunakan seperti ternak puyuh bertelur, jamur tiram, dan lele bioflok Hasil dari penelitiannya, bahwa manajemen pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Padang berhasil dalam melakukan distribusi zakat dengan membuat program padang sejahtera, pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Padang secara kelompok maupun secara perorangan sudah dilakukan, sehingga usaha yang dijalankan mustahiq membantu perekonomian mustahiq menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹⁰

¹⁰ Sherly Marsemia, skripsi : *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang*. (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang berjudul **“Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru”** pada tahun 2020 yang diteliti oleh seorang mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi oleh Nuratikah Azzahra skripsi ini menjelaskan tentang BAZNAS Kota pekanbaru dalam mendistribusikan zakat produktif pada program pekanbaru makmur sudah sesuai dengan prosedur pendistribusian zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat laporan. BAZNAS mendistribusikan bantuan dana zakat bersifat melanjutkan bukan dimulai dari nol. disinilah siklus pendistribusian zakat yang diterapkan oleh baznas kota pekanbaru dalam mendistribusikan dana zakat harus melakukan pembinaan yang berkelanjutan yang dapat membuat mustahiq menjadi muzakki menjadi mandiri dan berkembang sehingga menjadikan para mustahiq menjadi seorang manusia yang berkualitas.¹¹
3. Penelitian yang berjudul **“Pola Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kota Pekanbaru”** pada tahun 2022 yang diteliti oleh seorang mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi oleh M.Zulhendra Saputra skripsi ini menjelaskan tentang Pola Distribusi Zakat Produktif di Baznas Kota Pekanbaru yang menyalurkan dana zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produksi, seperti Kambing, Sapi / Kerbau, Mesin Jahit, Alat-Alat pertukaran dan lain sebagainya dan zakat produktif kreatif adalah bentuk zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal usaha kecil yang dapat dipergunakan, baik dalam membangun suatu proyeksosial maupun untuk membantu atau menambah modal usaha yang telah dimiliki seorang mustahik. Dengan adanya metode pendistribusian zakat produktif di Baznas Kota Pekanbaru pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan

¹¹ Nuratikah Azzahra, *Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik, tepat sasaran. dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru.¹²

4. Penelitian yang berjudul **“Strategi Pendistribusian Zakat Mall Lembaga Amil Zakat (LPZ) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui”** pada tahun 2023 yang diteliti oleh seorang mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi oleh Winatri skripsi ini menjelaskan tentang strategi pendistribusian zakat maal yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat (LPZ) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui. Tujuan dari lembaga pengelola zakat dalam mendistribusikan zakat adalah untuk meminimalisir kemiskinan. Oleh sebab itu lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui dalam menentukan target mustahik dengan melakukan survey. Survey adalah strategi yang dilakukan pengurus lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman, survey dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap mustahik untuk menilai layak atau tidak dibantu. Adapun pendistribusian nya yaitu dengan pendistribusian zakat secara konsumtif berupa bahan pangan, pendidikan, kesehatan dan program bedah rumah yang dikhususkan untuk mustahik yang bagian dapur dan kamar mandi dirumahnya sudah tidak layak pakai. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik.
5. Penelitian yang berjudul **“Sistem Pendistribusian Zakat Pada Suku Terasing Oleh Dompot Dhuafa Riau”** pada tahun 2018 yang diteliti oleh seorang mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi oleh Azuandi Syaputra skripsi ini menjelaskan tentang sistem pendistribusian zakat pada suku terasing dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, sistem distribusi zakat, penentuan ini dilakukan oleh Dompot Dhuafa Riau untuk memberdayakan masyarakat suku terasing untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Ini semua dilakukan dengan melihat kondisi dilapangan dan pendistribusian dana zakat yang

¹² M.Zulhendra Saputra, *Pola Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan oleh suku terasing. Kedua, membuat program untuk pendistribusian zakat pada suku pedalaman, ketiga melakukan pemberdayaan yang berkelanjutan. sistem yang ada sistem konsumtif tradisional, sistem konsumtif kreatif, sistem produktif tradisional, sistem produktif kreatif sudah berjalan dengan pemberdayaan terhadap mustahik. Untuk suku pedalaman sendiri lebih ke sistem konsumtif kreatif karena sejauh ini Dompot Dhuafa fokus dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat suku pedalaman.¹³

B. Landasan Teori

1. Prosedur

a. Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa inggris yakni kata Procedure artinya adalah cara atau tata cara. Sedangkan pada kata prosedur biasanya diidentifikasi sebagai rangkaian aktivitas, tugas-tugas, serangkaian langkah, serangkaian keputusan, dan serangkaian proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang memiliki satu tujuan yang diinginkan. Prosedur menurut para ahli :

- 1) Menurut M. Nafarin prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya seragam.
- 2) Menurut Juan Kasma Prosedur adalah suatu standar ataupun suatu pedoman sebuah kelompok untuk mencapai tujuannya.
- 3) Menurut Ida Nuraida, prosedur adalah penunjukan cara pelaksanaan sebuah pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulis menulis oleh seorang pegawai sehingga serangkaian metode dapat disatukan dan akan membentuk yang namanya prosedur.
- 4) Menurut Rudi M Tambunan, menyatakan bahwa prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu

¹³ Azuandi Syaputra, *Sistem Pendistribusian Zakat Pada Suku Terasing Oleh Dompot Dhuafa Riau*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standard dan sistematis.¹⁴

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai prosedur maka dapat kita simpulkan bahwa prosedur adalah suatu tata cara ataupun suatu kegiatan yang berguna untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan memiliki urutan dan juga memiliki pola kinerja yang tetap yang sebelumnya telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, sebuah organisasi atau kelompok memerlukan suatu acuan untuk mengatur seluruh aktivitas atau kegiatan yang terjadi kedepannya.

b. Prosedur Pendistribusian zakat produktif tradisional

Prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif tradisional ditetapkan sebagai berikut: pertama Melakukan studi kelayakan, kedua Menetapkan jenis usaha produktif, ketiga Melakukan bimbingan, keempat Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, kelima Melakukan evaluasi, dan keenam Membuat pelaporan.¹⁵

1) Melakukan Studi Kelayakan

Penentuan mustahik tidak hanya didasari oleh pendapatan saja melainkan dapat diukur secara komposit yaitu pendekatan analisis keluarga atau rumah tangga bukan perorangan. Penentuan kelayakan mustahik juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dari wilayah yang menjadi tempat tinggal mustahik. Indikator penilaian kelayakan dibantu pendekatan yang dapat digunakan adalah kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan dasar, menengelola aset, menjangkau sumber-

¹⁴ Rudi M Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Prosedur*, (Jakarta : Maestas, 2013), h.84

¹⁵ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007), 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber, dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.¹⁶

2) Menetapkan jenis usaha produktif

Menentukan usaha yang akan disalurkan untuk program pendistribusian zakat. Usaha yang dapat berkembang dalam jangka panjang.

3) Melakukan bimbingan

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (*individu*) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri.¹⁷

4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Pengendalian (*controlling*) adalah salah satu fungsi dari proses manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Monitoring adalah pemantauan secara berkala proses perencanaan dan pelaksanaan program. Monitoring dapat dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan atau membaca hasil laporan yang diterima dari mitra program. tujuan monitoring yaitu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, mengetahui keberhasilan program, mengetahui berbagai kendala yang terjadi dilapangan. Monitoring merupakan kegiatan pengawasan, pendampingan program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta: tp., 2015), 34

¹⁷ Dewa Ketutu Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mustahik, setelah program berjalan satu periode atau sedang waktu berjalan

5) Melakukan Evaluasi

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan. Berbeda dengan monitoring, evaluasi biasanya lebih difokuskan pada pengidentifikasian kualitas kegiatan.

6) Membuat Pelaporan

Laporan perkembangan setiap kegiatan, capaian, kendala dan pendayagunaan bantuan secara berkala, dibuat oleh pelaksana program. Dalam laporannya terdapat indikator keberhasilan atau data kegagalan target dari penyelenggaraan program.¹⁸

2. Pendistribusian

a. Pengertian Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.¹⁹

Menurut Philip Kholter distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusia dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirim) kepada orang atau beberapa tempat.²⁰

b. Macam-Macam Distribusi

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik, (Jakarta: tp., 2015).

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 269

²⁰ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, hlm.185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
- 2) Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Distribusi barang konsumsi adalah penyaluran barang hasil industri atau bahan makanan dari produsen kepada konsumen melalui agen, pengecer lalu ke toko-toko.
- 3) Distribusi pendapatan adalah pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis.²¹

c. Pola Pendistribusian

Menurut M.Arif Mufraini pola Pendistribusian Zakat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pola pendistribusian konsumtif tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung bersifat sesaat, seperti zakat fitrah yang langsung diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Pola pendistribusian konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain seperti alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Pola pendistribusian produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, alat cukur, alat penggilingan, cangkul, dan lain sebagainya. Pemberian ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
- 4) Pola pendistribusian produktif kreatif adalah zakat yang diberikan berbentuk permodalan baik untuk bangun proyek social atau penambahan modal bagi UMKM.²²

²¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tujuan Pendistribusian

Adapun tujuan dari distribusi yaitu :

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesuliatan bahkan kematian.
- 2) Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- 3) Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negative tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.
- 4) Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
- 5) Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk islam (Muallaf) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya.
- 6) Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

e. Fungsi dan Sasaran Pendistribusian Zakat

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- 1) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat

²² M.Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.²³

3. Zakat Produktif Tradisional

a. Pengertian Zakat

Secara Etimologi Zakat berasal dari kata zakat (kebersihan dan kesucian). Dapat dimengerti dari hal tersebut bahwasannya zakat ini mensucikan, dan membersihkan dosa yang telah diperbuat di dunia ini. Zakat akan menambahkan pahala dengan menyisihkan dan memberi hartanya kepada saudara muslim lainnya yang sedang membutuhkan oleh muzakki.²⁴

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT oleh seluruh hambanya, dan telah ditetapkan besarnya, nisab, batas-batasan, waktu, syarat, dan cara pembayarannya dengan jelas. Zakat menurut islam adalah hak fakir miskin yang berada di tangan orang kaya dan hak tersebut sebenearnya dan hak itu ditetapkan dengan sebenar-benarnya oleh Allah SWT yang memiliki kekayaan sesungguhnya. Allah SWT memberi kewajiban zakat tersebut kepada hamba-hambanya.

Menurut Yusuf al Qardawi zakat merupakan ibadah yang bersifat material dan sosial yang sangat penting bagi manusia. Zakat

²³ Syaqui Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern* (Jakarta : Pustaka Media Utama) hlm. 9

²⁴ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Op.cit., hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai manfaat besar bagi muzaki dan mustahiq. Hikmah disyariatkan zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek keagamaan, akhlak dan sosial).

Definisi Zakat menurut empat Mazhab yaitu:

- 1) Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya/membutuhkan, jika sudah mencapai haul (setahun), selain tambang dan pertanian.
- 2) Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.
- 3) Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah suatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.
- 4) Menurut Mazhab Hambali, zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.²⁵

Jadi dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisabnya kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut Al-Qur'an untuk mendekatkan dan memenuhi perintah Allah SWT.

b. Landasan Hukum Zakat

Landasan hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', yaitu :

- 1) Al-Qur'an

Diwajibkannya zakat sebagaimana fiman Allah SWT :

Q.S At-Taubah [9]: 103

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

²⁵ Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S At-Taubah [9]: 103)²⁶

Q.S Al-Baqarah [2]: 110

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

Artinya: “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah [2]: 110)²⁷

Q.S Al-Hadid [52]: 7

(آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

Artinya: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”(Q.S Al-Hadid [52]: 7)²⁸

2) Hadis

Selain ada didalam Al-Qur’an perintah untuk membayar Zakat ada juga dalam Hadis, sebagai berikut:

Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda :

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Q.S At-Taubah [9]:

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Q.S Al-Baqarah [2]:

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Q.S Al-Hadid [52]: 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بُيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

“Bahwa Islam itu dibina diatas lima asas, mengakui tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melakukan ibadah haji bagi siapa yang sanggup mengerjakannya.” (HR. Bukhari)

c. Rukun dan Syarat-syarat Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.²⁹

1) Orang-orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*)

Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang muslim dewasa, berakal sehat, merdeka, serta mempunyai harta atau kekayaan yang cukup nishab (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya) dan sudah memenuhi haul (telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun). Kekayaan yang biasanya wajib dizakati karena sudah memenuhi haul antara lain emas, perak, barang dagangan, ternak sapi; kerbau, kambing dan unta. Tetapi ada juga kekayaan yang wajib dizakati tanpa menunggu jangka waktu pemilikan satu tahun adalah semacam hasil bumi, begitu dihasilkan atau panen maka dikeluarkanlah zakatnya.

2) Harta yang wajib dizakati (objek zakat)

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat, adalah sebagai berikut:

- a) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan wajib zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya.

- b) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pemberian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain.
 - c) Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.
 - d) Harta tersebut, menurut pendapat jumbuh ulama, harus mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
 - e) Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun. Inilah yang disebut persyaratan *haul*.³⁰
 - f) Sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- 3) Orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*)

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam (Q.S At-Taubah [9]: 60):

(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 20-26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah [9]: 60)³¹

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang berhak menerima zakat antara lain :

- a) Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali.
- b) Miskin, adalah orang yang mempunyai sedikit harta untuk menutupi kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi.
- c) Amil, menurut kesepakatan semua imam mazhab, amil adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya.
- d) Mualaf, adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya.
- e) Riqab, adalah memerdekakan budak, termasuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f) Ghorimin, adalah orang yang berutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g) Fi sabilillah, adalah orang yang berada di jalan Allah.
- h) Ibnu sabil, adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang bukan untuk maksiat, dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.³²

Berdasarkan paparan diatas rukun dan syarat-syarat zakat terdiri dari orang yang berzakat (*muzakki*). Harta yang dizakatkan (objek zakat) dan orang yang menerima zakat (*mustahiq*). Semua ini

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Q.S At-Taubah [9]: 60

³² Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 66-69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk kesejahteraan umat Islam agar tidak semakin terhimpit dengan masalah perekonomian.

d. Hikmah Zakat

Al-Qur'an memaparkan hikmah zakat yaitu dalam Q.S At-Taubah [9]: 71.

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

Artinya: “Dan Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (Q.S At-Taubah [9]: 71).³³

Secara umum, Dr. Wabah az-Zuhaili menyebutkan tiga hikmah zakat, yaitu :

- 1) Menjaga dan memelihara harta dari tindakan kriminal.
- 2) Merupakan bantuan bagi kaum fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan.
- 3) Menyucikan jiwa dari penyakit kikir (bakhil) yang menjadi tabiat manusia.³⁴

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut :

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin,

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Q.S At-Taubah [9]:

³⁴ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

- 3) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik.³⁵

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10-15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki hikmah untuk menyucikan jiwa, mengurangi kemiskinan, membantu pembangunan, dan mendorong umat Islam untuk berzakat. Zakat merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

e. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat Produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau barang zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.³⁶

Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa, untuk memberdayakan orang miskin, dibolehkan kepada institusi zakat untuk mengembangkan

³⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1) hlm.64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana zakat jika kutipannya banyak. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perniagaan dan usaha-usaha lain yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan untuk dihakmilikkan kepada fakir miskin agar mereka memiliki penghasilan yang tetap. Hak milik mereka ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, seperti menjual bagiannya dari usaha tersebut, maka statusnya seperti harta wakaf. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.

Maka dalam hal ini, pendistribusian zakat kepada mereka hendaklah dapat memenuhi kebutuhan hidup jangka panjang. Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau selalu memberikan zakat kepada fakir miskin bukan hanya sekadar untuk mengisi perut, melainkan beliau juga memberikan zakat kepada mereka dalam bentuk permodalan, yang terdiri dari binatang ternak dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di mana modal tersebut menjadi hak milik mutlak mustahik tanpa harus mengembalikannya kepada pemilik modal. Umar selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk membuat fakir miskin menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat dan bantuan orang lain lagi di kemudian hari. Maka kata-kata “cukup” di atas dapat dipahami kepada cukup untuk selamanya. Arah ini yang digunakan oleh Imam Abu Ubaid dengan berlandaskan kepada dalil naqli juga penalaran yang bisa diterima secara logis.

Berdasarkan pendapat diatas, maka Yusuf al-Qaradawi menyimpulkan bahwa, bila lembaga zakat berhasil mengumpulkan zakat yang berlebih, boleh mendirikan pabrik penghasilan barang-barang pertanian, mendirikan bangunan untuk dibisniskan, mendirikan pusat perdagangan atau banyak proyek lainnya yang meningkatkan produktifitas umat, membangun sarana dan prasarana pertanian dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur. Keseluruhan saham itu dimiliki oleh kaum fakir miskin dengan dibuat satu aturan yang membuat mereka tidak dapat menjualnya atau memindahtangankan kepemilikannya. Mereka dapat beraktifitas terus menerus sehingga mereka memiliki penghasilan tetap dan mampu menafkahi diri dan keluarganya.

f. Pola Pendistribusian Zakat produktif

Pola merupakan bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat dan melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.³⁷

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua pola yaitu:

- 1) Produktif Tradisional. Zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya ‘ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi. Zakat yang diberikan berupa barang-barang alat utama kerja atau yang bisa berkembangbiak atau, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- 2) Produktif kreatif. Pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, mustawlad al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Membangun proyek sosial

³⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 209.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.³⁸

g. Syarat-syarat Pendistribusian Zakat Produktif tradisional

Kebolehan praktek muamalah di sini yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H/1992 M, yang disponsori oleh lembaga zakat Internasional Kuwait. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera.
- 2) Penyaluran zakat untuk usaha produktif, yang dilakukan dalam bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan syarak.
- 3) Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat.
- 4) Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat.
- 5) Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, professional dan amanah.
- 6) Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produkif, dan juga adanya pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.

Pendistribusian zakat produktif di kalangan umat Islam, menoreh pengaruh besar terhadap perwajahan realitas perekonomian dan sosial pada masyarakat kita. Dibuktikan dengan betapa besarnya manfaat dari alokasi zakat yang disalurkan secara produktif dibanding konsumtif. Diantara manfaat yang sangat menonjol adalah menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian mustahik, walaupun

³⁸ M.Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006)



masih dalam skala kecil, disebabkan dana zakat belum bisa dimobilisasikan secara optimal.

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja, Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya, Pengrajin industry makanan dan minuman, industri meubel kayudan rotan, industry alat-alat rumah tangga, industry pakaian jadi dan industri kerajinan tangan, Peternakan ayam, itik dan perikanan, Koperasi berskala kecil.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro (UMI) usaha kecil (UKA) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha menengah (UM) pada umumnya disarankan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap, Namun demikian, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara.³⁹

C. KERANGKA PIKIR


Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Ia dapat berupa kerangka teori atau dapat pula berbentuk ke rangka penalaran logis. Kerangka teori ini merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dengan menjawab pertanyaan penelitian, Kerangka berfikir juga menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa ia mempunyai anggapan seperti yang ditanyakan dalam hipotesis.⁴⁰

Untuk memahami Prosedur Pendistribusian zakat kepada UMKM oleh Badan Amil Zakat di Desa Sumber Jaya maka kerangka pikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut :

³⁹Hanim lathifah, Norman, *UMKM(Usaha Mikro Kecil Menengah) dan bentuk-bentuk usaha*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018)

⁴⁰Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, April 2015), hlm. 70

Tabel 2.1
Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan berbasis data kualitatif, yaitu studi yang mengumpulkan data-data berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan untuk mendapatkan data yang mendalam, yang kemudian mencatat secara teliti segala fenomena yang dilihat dan didengar.⁴¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini setiap data yang akan disajikan berbentuk pernyataan-pernyataan. Data tersebut dideskripsikan secara sistematis dan dinamis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan diteliti bertempat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Waktu Penelitian

Peneliti mulai intens menyusun data penelitian ini pada Januari 2023 dan selesai pada Mei 2023.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data atau informasi dari sumber pertamanya, yang biasa disebut dengan informan. Data primer ini didapat dari sumber asli yang memuat informasi penelitian.⁴² Teknik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penetapan informan yang menguasai informasi serta dipercaya untuk menjadi sumber data. Dalam penelitian ini, data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu dari Ketua Unit Pengumpul Zakat, Pengurus Unit Pengumpul Zakat dan Mustahik yang menerima

⁴¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), hal.93

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2010), hal.300.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zakat. Terkait dengan penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara, dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap pada sumber data primer data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan laporan, buku buku, skripsi, dokumen, bulletin, laporan-laporan, foto, web dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji.⁴³

D. Information Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian⁴⁴. Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat memperoleh data yang valid dengan sumber yang berhubungan/suber yang memiliki wewenang dalam mengurus UPZ ini.

1. Suyud Agus Sugiarto selaku Ketua pada UPZ Desa Sumber Jaya
2. Amir Toyib, SP selaku Sekretaris pada UPZ Desa Sumber Jaya
3. Rosun selaku Bendahara pada UPZ Desa Sumber Jaya
4. Imam Kasani selaku Mustahik di Desa Sumber Jaya
5. Suprih selaku Mustahik di Desa Sumber Jaya

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan sebuah penelitian perlu diadakan pemilihan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan guna untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan serta alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa:

1. Observasi

⁴³ Chlid Narbuko, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi askara, 2005), hlm. 83

⁴⁴ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rinek cipta, 2011), hlm.88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.⁴⁵ Metode ini digunakan penulis dengan observasi participant, peneliti mengikuti beberapa kali pendistribusian yang dilakukan UPZ Desa Sumber Jaya untuk mengetahui gambaran yang terdapat pada aktivitas dari UPZ ini.

2. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan suatu percakapan langsung antara peneliti dengan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab terkait apa yang diteliti.⁴⁶ Dalam wawancara tersebut peneliti bertanya langsung kepada informan tentang masalah yang ingin diteliti.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan menggunakan teknik wawancara yang terstruktur. Peneliti sebelumnya menyiapkan interview sebagai panduan dalam wawancara informan untuk mendapatkan informasi tentang Pendistribusian Zakat untuk Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber jaya.

Metode ini dapat memudahkan peneliti untuk mencari informasi yang diteliti dengan mewawancarai participant yang terlibat langsung dalam kepengurusan UPZ ini.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berbentuk dokumen tertulis ataupun dokumen terekam. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, arsip, autobiografi, catatan harian, memorial, kliping, kumpulan surat pribadi, dan sebagainya. Sedangkan dokumen terekam dapat berbentuk foto, film, kaset rekaman, microfilm dan lain sebagainya.⁵⁸

⁴⁵Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104

⁴⁶W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004). Hlm. 199



Teknik ini peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, foto-foto dari kegiatan Pendistribusian Zakat pada UPZ di Desa Sumber Jaya.

F. Validasi Data

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Dalam triangulasi ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan apakah hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan hasil observasi. Peneliti kemudian membandingkan data wawancara atau observasi dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh UPZ di Desa Sumber Jaya.

G. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses menyusun dan mengorganisasikan urutan data ke dalam suatu pola, kategori serta satuan dasar. Setelah itu, dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data (reduksi data) ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁷

Teknik analisis data akan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti akan menyeleksi data penelitian berdasarkan fokus dan kepentingan penelitian. Oleh karena itu, data yang tidak relevan akan direduksi.

2. Display Data

Pada tahap ini peneliti menampilkan data penelitian yang telah melalui proses reduksi dalam bentuk pernyataan atau sejenisnya yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

⁴⁷ Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana, 2010,hal.



3. Kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap yang terakhir ini peneliti menyimpulkan data yang telah disusun dan dianalisis. Jika kesimpulan tidak mampu menjawab pertanyaan penelitian, maka peneliti akan melakukan proses pengumpulan data kembali sampai terjawabnya pertanyaan penelitian.⁴⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Asep Syaiful, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sumber Jaya

Sumber Jaya yaitu desa yang terletak di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Sumber Jaya dahulunya merupakan desa yang termasuk dalam Program transmigrasi pada masa orde baru tahun 1992 dibawah pimpinan Bapak Soeharto. Saat ini, desa Sumber Jaya berada di wilayah Kecamatan Singingi Hilir, adapun yang termasuk kedalam kecamatan ini ada 12 desa, diantaranya yaitu Desa Sumber Jaya, desa sungai buluh, desa muara bahan, desa suka damai, desa beringin jaya, desa suka maju, desa petai, desa koto baru, desa tanjung pauh, desa simpang raya, desa sungai paku, dan desa bukit raya.

Desa Sumber Jaya mempunyai jumlah penduduk yang cukup ramai data yang dihimpun bahwa jumlah masyarakat desa Sumber Jaya berjumlah - +1000 Jiwa, yang terdiri dari berbagai suku. Suku-suku yang masih terdapat di Desa Sumber Jaya diantaranya, Suku Minang, Suku Batak, Suku sunda, Suku Melayu, dan Suku Jawa. Sebagian besar wilayah di Kecamatan Singingi Hilir merupakan perkebunan sawit dan karet yang merupakan mata pencarian dari masyarakat. Wilayah Desa Sumber Jaya dibagi menjadi 4 dusun, diantaranya dusun mekar jaya, rejo sari, jadi mulya dan sumber sari.

Seiring pergantian tahun, setelah berjalannya program transmigrasi masyarakat mulai mengalami perubahan ekonomi, saat ini Desa Sumber Jaya semakin maju dalam ekonomi serta infrastruktur yang memadai. Infrastruktur desa Sumber Jaya diantaranya, Kantor kepala desa, pendidikan anak usia dini(PAUD) kecil, pendidikan anak usia dini(PAUD) besar, Taman kanak-kanak(TK), Sekolah dasar negeri 008, Sekolah dasar negeri 009, Madrasah diniyatul awaliyah(MDA), Pondok pesantren Nurul Tauhid, 3 Masjid, 8 Mushola, Koperasi unit desa(KUD), Kantor badan pemerintah desa(BPD), Badan usaha milik desa(BUMDES), Puskesmas, Balai desa, Pasar, dan lapanganolahraga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Sumber Jaya terletak di sebelah selatan dari ibukota kecamatan Singingi hilir. Adapun batas-batas dari desa sumber jaya adalah:

1. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamaju
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukadamai
3. Sebelah utara berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT.Adimuliya Agro Lestari
4. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Teso

Apabila dilihat dari letak wilayah desa Sumber jaya dengan Kecamatan Singingi hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi, Maka wilayah desa Sumber Jaya ini memiliki jarak:

1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi Riau +112 Km
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi +87Km
3. Jarak dengan Ibu Kota Singingi Hilir +22Km.⁴⁹

B. Sejarah Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya

Unit Pengumpul Zakat adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengelola Zakat. Unit Pengumpul Zakat mengelola zakat mulai dari pengumpulan Serta pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul.

Unit Pengumpul Zakat berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang dahulu merupakan Trans pindahan dari siak pada masa bapak Soeharto, tahun ketahun masyarakat desa sumber jaya ini hanya perantau, ada yang menggarap lahan sendiri, pada tahun 2000an masuk pengelolaan kkpa berjalan, dengan adanya pengelolaan tersebut pertumbuhan masyarakat sumber jaya sudah mulai membaik, jadi tokoh masyarakat dan agama memikirkan tentang kewajiban untuk membayar zakat untuk muslim yang mampu, kemudian terbentuklah BAZIS MAL, untuk mengelola penghasilan masyarakat, dahulu diprakarsai oleh alm bapak Putu mahyudi, Supriono, Malidi, Muslim, dan tokoh agama lainnya. Bertugas untuk mengingatkan masyarakat sumber jaya yang sudah mampu untuk

⁴⁹ Dokumentasi sejarah Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diambil pada tanggal 15 januari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunaikan zakat, BAZIS MAL dimulai pada tahun 2005 sampai 2017, setiap rt ada kolektor untuk mengumpulkan zakat, dalam mengumpulkan zakat dipilih masyarakatnya yang sudah mampu saja yang ditemui dan mengingatkan dari zakat profesi 2,5% pada tiap bulannya.

Pada Tahun 2017 Datang surat dari BAZNAS Kabupaten tentang pendirian Unit Pengumpul Zakat di desa sumber jaya, tetapi 2 tahun setelah adanya surat tersebut masih belum ditindak lanjuti oleh pemerintah desa, pada tahun 2019, masa pemerintahan bapak Mujiono dilakukan musyawarah untuk menindak lanjuti surat dari kabupaten terkait pembentukan UPZ desa, lalu ditunjuk Penasehat, ketua, sekretaris dan bendahara sesuai dengan SK No. 154 2021. Unit Pengumpulan Zakat disahkan pada 16 Maret 2021. Setelah dilakukan penetapan tersebut orang-orang yang telah ditunjuk melakukan sosialisasi tentang UPZ ke Masjid Baitussalam, Masjid Miftahul Jannah dan Masjid Baiturrahmah, pengenalan UPZ dilakukan karena adanya perubahan kepengurusan zakat yang awalnya BAZIS MAL dirubah menjadi UPZ.

Desa sumber jaya memiliki 4 dusun, dusun 1 jadi mulya, dusun 2 mekar jaya, dusun 3 sumber sari, dusun 4 rejo sari. Orang yang bertanggung jawab Dusun 3 dan 4 pak suyud 2 kolektor andi saputra dan imam subkhi , dusun 1 pak rosun dan zaenudin, dusun 2 pak amir dan ardiyono. Tata kerja ketika setelah gaji boleh ke kantor upz, kud dan kolektor yang sudah dipilih. Setelah gaji para kolektor mendatangi rumah rumah masyarakat, sebelum akhir bulan pada tanggal 26/27, rekap uang yang sudah terkumpul contoh 40jt sampai 50jt tergantung penghasilan dari masyarakat. Kemudian dibagi 8 asnaf, fakir, miskin, fisabilillah, dan amil.

Awal mula program pendistribusian miskin urgent untuk UMKM pada tahun 2021, mengumpulkan rt dan rw membahas tentang pendistribusian zakat, dan menentukan mustahik yang berhak menerima zakat produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut, setiap dusun ada 2 mustahik. Desa sumber jaya memiliki 4 dusun, jadi mustahik yang mendapatkan zakat berjumlah 8 orang.⁵⁰

C. Tujuan dan Manfaat Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya

Unit Pengumpul Zakat desa sumber jaya didirikan dengan tujuan utama adalah mengelola zakat mulai dari mengumpulkan sampai mendistribusikan zakat kepada mustahik.

Adapun tujuan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS.
2. Operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar.
3. Mengingatkan masyarakat untuk berzakat.
4. Untuk mengelola unit pengumpul zakat dengan pelayanan yang terbaik.
5. Sarana atau wadah bagi masyarakat untuk membayar zakat.

D. Visi dan Misi Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya

Visi dari Unit Pengumpul Zakat ini adalah “transparan dalam segala tindakan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera” adapun misi dari UPZ ini adalah:

1. Menjadi organisasi yang mampu mengelola zakat dengan baik.
2. Menjadikan masyarakat sadar akan membayar zakat.
3. Mengelola dana zakat secara profesional dalam bentuk pendistribusian zakat produktif dengan tujuan meringankan beban hidup mustahik Serta dapat menjadikan mustahik menjadi muzaki.

E. Fungsi Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya

1. Menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat berkaitan dengan keuangan sosial dan kebutuhan umum lainnya seperti pengumpulan zakat , penyaluran zakat dll.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Suyud Agus Sugiarto pada 15 Januari 2023, di Desa Sumber Jaya


F. Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya

Unit Pengumpul Zakat merupakan organisasi dibawah naungan BAZNAS kecamatan Singingi hilir. Dengan demikian UPZ desa sumber jaya ini mempertanggung jawabkan segala hasil pengelolaan kepada BAZNAS.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Sumber Jaya memiliki perangkat yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023.⁵¹



⁵¹ Dokumentasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diambil pada tanggal 15 januari 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketua

- a. Melaksanakan garis kebijakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengumpulan, pendistribusian dan lainnya.
- b. Memimpin pelaksanaan program-program Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya.
- c. Merencanakan pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- d. Melakukan pemantauan kepada mustahik.
- e. Membuat keputusan dalam setiap tindakan dalam Unit Pengumpul Zakat(UPZ)

2. Bendahara

- a. Mengelola seluruh dana zakat.
- b. Membuat laporan keuangan.
- c. Menerima tanda bukti pengeluaran dana zakat.
- d. Mempertanggung jawabkan dana zakat.
- e. Melakukan pemantauan kepada mustahik.

3. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas notulen dalam rapat.
- b. Mempersiapkan keperluan dalam rapat.
- c. Melaksanakan pengurusan administrasi.
- d. Melakukan pemantauan kepada mustahik.

4. Anggota kolektor

- a. Mengumpulkan dana zakat di setiap wilayah yang telah ditentukan.
- b. Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya berzakat.
- c. Melaporkan dana zakat yang telah didapatkan pada setiap wilayah.

G. Program Kerja Unit Pengumpul Zakat Desa Sumber Jaya

Unit Pengumpul Zakat merupakan organisasi yang didirikan untuk mengumpulkan dana zakat serta mendistribusikan zakat tersebut dalam program yang telah di buat. Zakat yang dikumpulkan sebagian besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didistribusikan untuk masyarakat fakir dan miskin, untuk menyetorkan kepada BAZNAS sejumlah Rp. 800.000 pada setiap bulannya.⁵²

Program kerja UPZ dibagi dalam 2(dua) bagian utama, yaitu program pendistribusian konsumtif dan produktif. Program konsumtif yang dimaksudkan adalah pendistribusian yang dilakukan untuk fakir dan miskin untuk kebutuhan sehari-hari dalam bentuk sembako berupa beras, minyak, gula dan kebutuhan lainnya serta uang. Sedangkan produktif yang dimaksudkan adalah produktif tradisional, pendistribusian ini berupa pemberian modal kepada mustahik dalam bentuk barang dagangan dan hewan ternak untuk UMKM yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Adapun pendistribusian untuk fisabilillah bagi pengurus masjid, guru ngaji dll.

Berikut ini uraian program kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Pendistribusian untuk Fakir (Konsumtif)

Pendistribusian fakir ini dilakukan pada setiap bulan berupa bantuan konsumtif yaitu, berupa paket sembako senilai Rp.131.000 (menyesuaikan) dan yang dibutuhkan mustahik seperti pengobatan menyesuaikan keuangan presentase zakat kategori fakir yang ada.

2. Pendistribusian untuk Miskin Urgent (konsumtif)

Pendistribusian yang dilakukan pada setiap bulan berupa bantuan konsumtif yaitu berupa paket sembako senilai Rp.173.000 (menyesuaikan).

3. Miskin Standar (Produktif)

Pendistribusian yang dilakukan setahun sekali berupa bantuan modal usaha untuk UMKM senilai Rp.9.943.000- Rp.11.000.000 (menyesuaikan) sudah dalam bentuk barang dagangan, hewan ternak, dll untuk Masyarakat yang tidak berstatus Muzakki dan Mustahik, verifikasi perihal data masyarakatnya melibatkan RT/RW pada setiap Dusun.

⁵² Dokumentasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diambil pada tanggal 15 januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fisabilillah

Pendistribusian yang dilakukan 3 bulan sekali, untuk pengurus masjid maupun mushola berupa uang senilai Rp.250.000 (menyesuaikan).

5. Amil

Pendistribusian yang dilakukan setiap bulan untuk pengurus, staff Serta operasional UPZ.⁵³

H. Data mustahik Unit Pengumpul Zakat

Tabel 4.2

Data Jumlah Mustahik dan Dana Zakat Produktif Tradisional Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 & 2022.⁵⁴

No	Nama Mustahik	Jenis	Nilai
1.	Muslehah	Alat Potong Ubi	Rp. 500.000
2.	Sanwiroji	Barang Dagangan	Rp. 500.000
3.	Sutinah	Barang Dagangan	Rp. 500.000
4.	Rumiati	Barang Dagangan	Rp. 500.000
5.	Basio	Barang Dagangan	Rp. 500.000
6.	Daryono	Barang Dagangan	Rp. 500.000
7.	Kasani	Barang Bengkel	Rp. 9.943.000
8.	Mad Syafi'i	Barang Dagangan	Rp. 9.415.000
9.	Jumadin	Sapi Betina 1 Ekor	Rp. 11.000.000
10.	Ridho Fardana	Barang Dagangan	Rp. 9.415.000
11.	Rahmat Hidayat	Barang Bengkel	Rp. 9.943.000

⁵³ Dokumentasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diambil pada tanggal 15 Januari 2023

⁵⁴ Dokumentasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diambil pada 15 Januari 2023

12.	Subehi	Barang Mainan	Rp. 9.943.000
13.	Jefri Andala	Sapi Betina 1 Ekor	Rp. 11.000.000
14.	M.Romadhon	Ikan & Pakan Ikan	Rp. 7.846.000

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif tradisional untuk UMKM pada UPZ desa Sumber Jaya melakukan pendistribusian zakat produktif dengan memberikan modal usaha berupa barang usaha, sapi, bibit ikan dan lainnya dengan melakukan prosedur awal yaitu studi kelayakan untuk menentukan UMKM yang berhak mendapatkan zakat, setelah itu menentukan jenis usaha produktif, tidak ada cara khusus untuk menentukan jenis usaha produktif pada UPZ karena jenis pendistribusian yang diberikan merupakan bantuan lanjutan bukan dimulai dari nol.

Sayangnya UPZ belum melakukan Bimbingan dan penyuluhan untuk para UMKM. Lalu pengurus melakukan pemantauan, pengurus UPZ melakukan pemantauan kepada para mustahik untuk memastikan berjalannya usaha yang sedang dijalankan. Evaluasi program dan terakhir membuat pelaporan, tidak ada laporan khusus untuk pendistribusian produktif tradisional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan saran-saran yang membangun. Baik itu kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan kepada mustahik yang menerima zakat. Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagaiberikut:

1. Bagi pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Sumber Jaya:
 - a. Diharapkan kedepannya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Sumber Jaya dapat melakukan bimbingan untuk usaha yang dijalankan mustahik dengan tujuan berjalannya usaha dan merubah posisi mustahik menjadi muzaki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Sumber Jaya diharapkan terus melakukan pendistribusian zakat produktif tradisional, agar dapat mengubah perekonomian UMKM yang ada di desa Sumber Jaya.
2. Bagi pihak Mustahik penerima zakat produktif tradisional pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Sumber Jaya:
 - a. Diharapkan pemberian bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik agar dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan usaha agar tercapainya tujuan UPZ untuk mengubah mustahik menjadi muzakki.
 - b. Diharapkan kepada mustahik lebih kreatif dalam menjalankan usahanya, sehingga usahanya dapat terus berkembang dan dapat mengubah kesejahteraan mustahik.
 - c. Diharapkan selalu meningkatkan dan memperbaiki manajemen usahanya dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fatoni. 2011. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Aden, Rosadi. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media)
- Ahmad, Dahlan. 2008. *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Grafindo Litera Media).
- Amir, Syarifuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media).
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Azuandi, Syaputra. 2018. *Sistem Pendistribusian Zakat Pada Suku Terasing Oleh Dompok Dhuafa Riau*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau)
- Barkah Qodariah, Saprida. 2020. *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Kencana).
- Chlid Narbuko, dkk. 2005. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi askara).
- Dewa Ketutu. 1995. *Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Dewi, Sadiyah. 2015. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Didin, Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani).
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015. *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta: tp).
- Fathurrahman Djamil. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hanim Iathifah, Norman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan bentuk-bentuk usaha*, (Semarang: UNISSULA PRESS)
- M. Ali, Hasan. 2010. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, Persada).
- M. Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Meity, Taqdir. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan).
- Muhammad, Baqir al-Sadar. 1982. *Iqtisaduna*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnan).
- Nuratikah, Azzahra. 2021. *Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau)
- Oni, Sahroni dkk. 2019. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers).
- P. Joko, Subagyo. 2011. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rineckipta).
- Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.(Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM)
- Ruslan, Abdul. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Sherly, Marsemia. 2019. skripsi : *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang*. (Pekanbaru : UIN Suska Riau)
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta).
- Surtahman, Kastin. 1993. *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka).
- Syauqi, Ismail, 2003. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern* (Jakarta : Pustaka Media Utama).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka).
- Toriquddin. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif*,(Malang: UIN Maliki Press).
- Umrotul, Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Pers).
- W. Gulo. 2004. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia).
- Zulaikha,2016."Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah islam Futura. Vol 15, no 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

“Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”

A. Wawancara kepada pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

1. Apakah yang dimaksud dengan pendistribusian zakat produktif untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?
2. Kapan pendistribusian zakat produktif dilakukan?
3. Bagaimana prosedur pendistribusian dana zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ)?
4. Bagaimana cara UPZ menentukan mustahik yang berhak menerima zakat?
5. Apa efek yang diharapkan muzzaki dalam penyaluran zakat produktif untuk UMKM?
6. Bagaimana cara UPZ menentukan jenis usaha produktif yang akan disalurkan zakat ?
7. Apakah Unit Pengumpul Zakat mengadakan bimbingan dan penyuluhan untuk mustahik?
8. Apakah UPZ melakukan evaluasi setiap pendistribusian?
9. Kapan evaluasi dilakukan?
10. Apakah ada pelaporan yang dilakukan oleh upz dalam pencapaian tujuan menjadikan mustahik menjadi muzzaki?

B. Wawancara kepada mustahik (Penerima dana zakat produktif tradisional pada UPZ)

1. Bagaimana penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh UPZ kepada mustahik?
2. Apakah zakat yang diberikan bermanfaat?
3. Bagaimana prosedur penerimaan zakat produktif yang dilakukan UPZ?
4. Seberapa besar peran UPZ bagi saudara penerima zakat?

5. Bagaimana perekonomian mustahik setelah menerima zakat?
6. Apakah setelah mendapatkan zakat sudah bisa menjadi muzaki?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara bersama Rosun, sekretaris Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



Dokumentasi wawancara bersama Amir Toyib,SP, bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendistribusian zakat produktif tradisional berupa pemberian barang jualan untuk modal usaha



Pendistribusian zakat produktif tradisional berupa pemberian hewan ternak sapi untuk modal usaha peternakan



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-539/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Siti Zulaiha**

Pekanbaru, 27 April 2022

Kepada Yth.
Refdeadi, S.Sos.,M.A
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,
 Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Siti Zulaiha** NIM. 11940420595 dengan judul "**Manajemen Pendistribusian Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Badan Amil Zakat (BAZ) Desa Sumber Jaya**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan.**

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Liron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :
 Yth. Ketua Prodi Manajemen Dakwah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 24 Februari 2023

Nomor : B-1264/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hai : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : SITI ZULAIHA
N I M : 11940420595
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan
Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pendistribusan Zakat Produktik Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi"


Adapun sumber data penelitian adalah :

"Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 005 /UPZ-DESA/SJ/V/2023

Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SITI ZULAIHA
 Nim : 11940420595
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 Jenjang : Strata 1 (S1)

Telah melakukan penelitian di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sejak 15 Januari s/d 30 April 2023, dengan judul penelitian **“Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA UPZ



SUYUD AGUS SUGARTO





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/55023
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1264/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023 Tanggal 24 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SITI ZULAIHA |
| 2. NIM / KTP | : 11940420595 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH(UMKM)PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Siti Zulaiha dilahirkan pada tanggal 28 oktober 2001 di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singing, anak ke tiga dari 3 bersaudara, Ayahanda Muslim dan Ibunda Siti Chotijah.

Adapun perjalanan penulis dalam jenjang menuntut ilmu pengetahuan, penulis telah mengikuti pendidikan formal yaitu sebagai berikut:



- | | |
|------------|---|
| Tahun 2006 | Memasuki Taman Kanak-kanak Mekar Sari desa sumber jaya, dan menyelesaikan TK pada tahun 2007 |
| Tahun 2007 | Memasuki Sekolah Dasar Negeri 008 desa sumber jaya, dan menyelesaikan SD pada tahun 2013 |
| Tahun 2013 | Memasuki Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 desa suka damai, dan menyelesaikan SMP pada tahun 2016 |
| Tahun 2016 | Memasuki Madrasah Aliyah Negeri 1 Kuantan Singingi, dan Menyelesaikan MAN pada tahun 2019 |
| Tahun 2019 | Memasuki Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Manajemen Dakwah |

Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Akhirnya pada tanggal 16 Juni 2023 penulis melaksanakan ujian munaqosah dalam sidang sarjanah sosial (S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.